



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	4
BAB II.....	9
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	9
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	11
BAB III.....	15
ASUMSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	15
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	15
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....	17
3.2.1 Laju Inflasi.....	17
3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	20
3.2.3 Asumsi Lainnya.....	21
BAB IV.....	22
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	22
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023.....	22
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah.....	23
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer.....	26
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	34
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	35
BAB V.....	39
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	39
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.....	39

5.1.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Modal.....	50
5.1.2	Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga	53
5.1.3	Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer	55
5.2	Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	56
BAB VI.....		59
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		59
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	60
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	60
BAB VII.....		62
STRATEGI PENCAPAIAN.....		62
BAB VIII.....		67
PENUTUP.....		67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah melakukan penyesuaian berdasarkan Rekomendasi Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja tanggal 25 Oktober 2022 untuk melakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penyesuaian tetap berdasarkan pada Program dan kegiatan pada RKPD tahun 2023.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2023 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan/atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2023 tersusun maka, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2023.

Tujuan Penyusunan KUA

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar *stakeholder*.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023.
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum Penyusunan KUA Kabupaten Tana Torja Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya - sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tana Toraja disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Peningkatan produktivitas harus mampu melakukan transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Strategi pembangunan ke depan harus mendorong sumber-sumber pertumbuhan baru yang lebih berkualitas dan investasi berwawasan lingkungan. Transformasi ekonomi inklusif diharapkan mampu memberikan dampak positif, baik terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, maupun distribusi pendapatan. Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu destinasi pariwisata sangat mendukung pemanfaatan di berbagai sektor potensial untuk menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan. Hal ini dapat terlihat ketika pandemi Covid-19 mewabah, Kabupaten Tana Toraja turut berkontribusi dalam memunculkan tren baru yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan baru. Terkait dengan transformasi ekonomi, sangat diperlukan adanya beberapa upaya penguatan pada beberapa sektor, antara lain digitalisasi ekonomi, penguatan sektor pariwisata dan perdagangan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan kualitas sumber daya

manusia, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat yang dipegang Indonesia sebagai presidensi G-20 pada tahun 2022 sangat bermanfaat untuk mengembalikan target pertumbuhan dan pembangunan ke jalur awal.

Akibat adanya pandemi COVID-19 dan tuntutan percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa Tema RKP Tahun 2023, "**Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang Inklusif melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing.**"

Sasaran target target pembangunan RKP yang harus dicapai dalam 2023 adalah :

1. Kabupaten Tana Toraja Memproyeksikan target Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,50 persen sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71-6,18 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30-5,90 persen;
2. Angka kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 diproyeksikan 12,00 % sementara Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan 2,35 %;
3. Target Rasio Gini 0,375-0,378 Untuk Tana Toraja dan Rasio Gini 0,376 target Propinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah diarahkan kedalam 7 (lima) sasaran, antara lain:

1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Teknologi informasi;
2. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan;
4. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat;

5. Pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
6. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
7. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang harmonis, toleran dan saling menghormati.

Kondisi perekonomian nasional tentunya mempengaruhi perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja. Fokus arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tana Toraja adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta meningkatkan mutu pelayanan publik. Dengan segala keterbatasan pembiayaan daerah, usaha yang dilakukan antara lain :

1. Menciptakan stabilitas dan ketentraman ekonomi agar terjaga dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.
2. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah.
3. Pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi sebagai lembaga melalui pengembangan jaringan sistem ekonomi.
4. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui pertanian, peternakan, perikanan, daya saing sektor pariwisata dan produktivitas kopi, daya dukung infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas, tata ruang, pengelolaan air baku, perumahan, permukiman dan pemerataan pembangunan terutama wilayah khusus.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan

kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun kedua, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tana Toraja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Aspek belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek terakhir yaitu aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 4 (empat) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perkembangan PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2019	187.752.107.000	1.328.335.248.000	14,13
2020	125.559.974.000	1.169.018.453.000	10,74
2021	124.308.828.000	1.201.684.975.000	10,34
2022	125.500.000.000	1.170.671.349.000	10,72

Sumber : Peraturan Daerah tentang APBD

Target Pendapatan Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.125.656.349.000 dimana kelompok Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp108.650.000.000 atau sebesar 9,65% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi "primadona" Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan rincian APBN Tahun Anggaran 2023 yang memuat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja Daerah dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja dalam 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perkembangan Alokasi Belanja

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Daerah	Proporsi (%)
2019	708.877.811.589	1.339.755.415.252	52,91
2020	554.271.026.000	1.255.474.940.000	44,15
2021	1.204.442.591.275	1.204.442.591.275	100,00
2022	1.170.671.349.000	1.170.671.349.000	100,00

Sumber : Peraturan Daerah tentang APBD

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman pada masa pandemi COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan yang memperhatikan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
4. Upaya mengembalikan defisit fiskal, dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan Optimalisasi pendapatan yang didapatkan serta mengalokasikan pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas yang telah direncanakan, dengan memperhatikan penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB III

ASUMSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian regional dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian diprediksi tumbuh pada 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang mendukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh kepada perekonomian daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi real Kabupaten Tana Toraja, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 direncanakan berdasarkan asumsi sebagai berikut.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Tahun 2023, perekonomian Indonesia diperkirakan mulai keluar dari bayang-bayang pandemi COVID-19, meskipun belum sepenuhnya hilang, penyebaran virus diperkirakan sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang dilakukan secara konsisten. Pada pertengahan tahun 2023, jangkauan pelaksanaan vaksinasi diperkirakan mampu mewujudkan kekebalan imunitas (*herd immunity*) diseluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan keberhasilan penanganan

pandemi COVID-19, perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari krisis dengan berjalannya waktu munculnya Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang telah terdeteksi di Indonesia sangat berpengaruh pada produktifitas dan konsekuensi ekonomi sehingga diperlukan proses pengendalian sehingga dampak dari PMK ini bisa menuju normalisasi dan pemulihan berkelanjutan.

Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 tentang pemulihan ekonomi dan reformasi struktural serta dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan resiko yang akan terjadi hingga tahun 2023, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3– 5,9 persen. Asumsi tersebut lebih tinggi dari kerangka ekonomi makro 2022 yang berkisar sebesar 5,2 - 5,8 persen. Laju inflasi diproyeksi pada kisaran 2 - 4 persen (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 tahun dipatok pada kisaran 7,34 – 9,16 persen, asumsi ini naik dari suku bunga saat ini direntang 6,85 – 8,42 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp.14.300 – Rp.14.700, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan bergerak pada kisaran US\$80-100/barel, *lifting* minyak berada pada kisaran 619 – 680 ribu Barel/perhari dan *Lifting Gas* 1.02-1,11 Juta Barel Setara Minyak Perhari (BSMH). Secara keseluruhan, ringkasan Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

NO.	INDIKATOR EKONOMI MAKRO	KISARAN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Inflasi (%)	2 – 4 (yoy)
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,85 – 8,42
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	14.300 – 14.700
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	80US\$ – 100US\$
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (Barel per Hari)	619.000 – 680.000
7	<i>Lifting Gas</i> Bumi (Barel)	1.02 – 1,11 Juta

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Karena tidak tersedianya data inflasi Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo digunakan sebagai pendekatan data laju inflasi. Asumsi penentuannya, Kota Palopo memiliki kesamaan karakteristik kerangka ekonomi makro dengan Kabupaten Tana Toraja, Kota palopo juga merupakan wilayah terdekat yang melakukan perhitungan dari 6 (enam) kabupaten/kota yang melakukan perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut BPS, dari hasil pendataan di Kota Palopo pada Mei 2021, tercatat Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110.14. Tingkat Inflasi tahun kalender (Januari – Mei 2021) dan tingkat Inflasi *year to year* (Mei 2021 terhadap Mei 2020) masing-masing sebesar 2,38 persen dan 3,56 persen. Gambaran keseluruhan IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo sampai dengan Mei 2021 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks harga kelompok pengeluaran. Dari sebelas Kelompok Pengeluaran, tujuh diantaranya mengalami inflasi yaitu: Kelompok Makanan, minuman dan Tembakau sebesar 0,87 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,18 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,11 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,10 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,05 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,59 persen; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,06 persen. Satu Kelompok yaitu Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Sementara itu, tiga Kelompok lainnya tidak mengalami inflasi.

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Palopo Mei 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2021	IHK Desember 2021	IHK Mei 2022	Laju Inflasi Mei 2021 (%)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2022 (%)	Laju Inflasi Tahun ke Tahun 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7
UMUM	104,87	107,58	110,14	0,41	2,38	3,56
Makanan, Minuman, dan Tembakau	107,78	113,39	118,81	0,87	4,78	7,74
Pakaian dan Alas Kaki	107,81	109,40	109,61	-0,09	0,19	0,12
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,83	102,93	103,52	0,18	0,57	0,84
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,62	107,44	109,25	0,11	1,68	2,16
Kesehatan	102,23	103,26	103,68	0,00	0,41	1,07
Transportasi	102,83	106,41	108,39	0,10	1,86	2,63
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,66	98,78	99,83	0,00	1,06	1,09
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,00	103,00	103,64	0,05	0,62	0,62
Pendidikan	101,53	101,53	101,57	0,00	0,04	0,04
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	102,93	102,93	104,52	0,59	1,54	1,54
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,15	107,54	108,49	0,06	0,88	0,85

- 1) Persentase perubahan IHK Mei 2022 terhadap IHK April 2022.
- 2) Persentase perubahan IHK Mei 2022 terhadap IHK Desember 2021.
- 3) Persentase perubahan IHK Mei 2022 terhadap IHK Mei 2021.

Pada bulan Mei 2022, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,87 persen atau terjadi peningkatan indeks dari 117,79 pada April 2022 menjadi 118,81, Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi sebesar 0,09 persen atau terjadi penurunan indeks dari 109,71 di April 2022 menjadi 109,61 di Mei 2022. Perumahan, Air, Listrik, dan


Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 0,18 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 103,33 di April 2022 menjadi 103,52, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,00 persen dengan kata lain, tidak terjadi perubahan harga yang signifikan, Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,10 persen, dengan nilai Indeks Harga Konsumen sebesar 108,39, Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa mengalami inflasi sebesar 0,00 persen. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,05 persen. Nilai indeks harga konsumen yang mulanya sebesar 103,59 pada April 2022, menjadi 103,64, Kelompok Pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,00 persen, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mengalami inflasi sebesar 0,59 persen atau nilai indeks harga konsumen kelompok ini naik menjadi 104,52. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 0,06 persen atau terjadi kenaikan indeks harga dari 108,43.

Perbandingan besaran inflasi Kota Palopo dalam tahunan terlihat pada Tabel 3.3. Pada Mei 2022, tingkat inflasi tahun kalender Kota Palopo sebesar 2,38 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 3,56 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 1,78 persen dan 0,91 persen, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Mei 2021 terhadap Mei 2020 dan Mei 2020 terhadap Mei 2019 masing-masing sebesar 2,08 persen dan 1,90 persen.

Tabel 3.3 Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022

Tingkat Inflasi	Tahun 2020 (2018=100)	Tahun 2021 (2018=100)	Tahun 2022 (2018=100)
Mei	0,49	0,49	1,00
Tahun Kalender (Mei tahun n terhadap Desember tahun n-1)	1,26	0,91	1,78
Tahun ke Tahun (Mei tahun n terhadap Mei tahun n-1)	2,86	1,90	2,08

Sumber: BPS Kota Palopo



Sumber : BPS Kota Palopo

Gambar 3.1 Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 2020-2022

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang cukup baik namun tidak secara signifikan dimana pada *baseline* 2016 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja 7,29 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 7,47 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 menjadi 7,89 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu pada angka 7,22 persen dan -0,28 persen. Pada tahun terakhir tersebut lebih diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Namun angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata meningkat sebesar 75,92 persen per tahun.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada awal masa

pandemi COVID-19 tergolong tinggi apabila dibandingkan pertumbuhan wilayah Sulawesi Selatan dan Nasional. Nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 yaitu sebesar -0,28 persen sedangkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan yang turun menjadi sebesar -0,70 persen dan tingkat Nasional turun menjadi hanya -2,07 persen.

Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan beberapa langkah *extraordinary* untuk melindungi masyarakat dan perekonomian ditengah pandemi COVID-19, sejalan dengan kondisi perekonomian yang melambat pada tahun 2020, pemerintah pusat melakukan kebijakan diantaranya penghematan, *refocusing* kegiatan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 merupakan rencana program dan kegiatan 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tana Toraja dengan tema "**Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Sosial, Budaya yang inklusif melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing**".

3.2.3 Asumsi Lainnya

Untuk tahun 2023 belanja pegawai khususnya belanja gaji dan tunjangan ASN diasumsikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja PNS. Naiknya belanja gaji dan tunjangan ini antara lain dalam rangka mengantisipasi penyesuaian gaji pokok ASN, pengangkatan calon ASN dan rekrutmen ASN serta kebijakan untuk memberikan gaji ketigabelas dan gaji keempatbelas.

Selain kenaikan gaji dan tunjangan ASN, dialokasikan juga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir (2019 - 2022), diharapkan pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan

untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
3. Objek pajak yang dipungut sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau

Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.

6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari 50% (*lima puluh persen*) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
9. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu-lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;

- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan

Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
- 1) DBH-Kehutanan;
 - 2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - 4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - 5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - 6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

- b. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- e. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.
- f. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Dana Alokasi Umum

- a. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
- b. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Dana Alokasi Khusus

- a. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- 1) DAK Fisik; dan
- 2) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasil

- a. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang

- bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
- b. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

- a. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - 2) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - 3) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- b. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah

harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Setelah diproyeksikan sebesar Rp. 1.147.533.420.000,00 turun sebesar Rp 83.801.222.325,00 atau sebesar 6,81% dibandingkan dengan target pendapatan Perubahan APBD 2022 sebesar Rp. 1.231.334.642.325,00. Table proyeksi pendapatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.

**Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 2023**

KODE AKUN	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.231.334.642.325,00	1.147.533.420.000,00	(83.801.222.325,00)	-6,81%
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	163.616.303.916,00	154.500.000.000,00	(9.116.303.916,00)	5,72%
4.1.01.	Pajak daerah	16.250.000.000,00	22.000.000.000,00	5.750.000.000,00	35,38%
4.1.02.	Retribusi daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	(00)	00%
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.868.812.604,00	8.500.000.000,00	1.631.187.396,00	23,75%
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	124.497.491.312,00	108.000.000.000,00	(16.497.491.312,00)	-13,25%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.032.753.338.409,00	993.033.420.000,00	(39.719.918.409,00)	-3,85%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	949.184.966.409,00	940.493.402.000,00	(8.691.564.409,00)	-0,92%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	838.274.826.409,00	839.466.068.000,00	1.191.241.591,00	0,14%
	a. Dana Transfer Umum	561.312.395.900,00	597.508.677.000,00	36.196.281.100,00	6,45%
	DBH	23.987.948.900,00	9.519.878.000,00	(14.468.070.900,00)	-60,31%
	DAU	537.324.447.000,00	566.916.958.000,00	29.592.511.000,00	5,51%
	Insentif Fiskal	-	21.071.841.000,00	21.071.841.000,00	100,00 %
	b. Dana Transfer Khusus	276.962.430.509,00	241.957.391.000,00	(35.005.039.509,00)	-12,64%

	- DAK Fisik	122.190.211.000,00	81.463.745.000,00	(40.726.466.000,00)	-33,33%
	- DAK Non Fisik	154.772.219.509,00	160.493.646.000,00	5.721.426.491,00	3,70%
4.2.01.05	Dana Desa	110.910.140.000,00	101.027.334.000,00	(9.882.806.000,00)	-8,91%
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	61.068.372.000,00	52.540.018.000,00	(8.528.354.000,00)	-13,97%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57.000.000.000,00	44.500.000.000,00	(12.500.000.000,00)	-21,93%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi	26.568.372.000,00	8.040.018.000,00	(18.528.354.000,00)	-69,74%
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.965.000.000,00	-	(34.965.000.000,00)	100,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	34.965.000.000,00	-	(34.965.000.000,00)	-100,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.231.334.642.325,00	1.147.533.420.000,00	(83.801.222.325,00)	-6,81%

Adanya Penurunan proyeksi atas target pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan target pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran 2022 lebih dikarenakan situasi global dan nasional akibat pandemi COVID-19 masih berdampak dimana beberapa jenis pendapatan terkhusus pendapatan pajak dan retribusi daerah sementara dalam pemulihan kembali hal ini terlihat pada realisasi tahun 2022 dan realisasi sampai dengan bulan September tahun 2022 yang menjadi dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan. Target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 diproyeksikan naik dari tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 22.000.000.000,00. Sedangkan target Retribusi Daerah diproyeksikan tetap sebesar Rp. 16.000.000.000,00 dari tahun 2022.

Pendapatan Transfer diproyeksikan Rp. 993.033.420.000, turun sebesar Rp. 39.719.918.409,00 atau sebesar 3,85% jika dibandingkan dengan target pada APBD murni Tahun 2022. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dianggarkan untuk tahun 2023. Pencantuman Plafon anggaran atas Pendapatan Transfer masih memungkinkan berubah setelah proses kesepakatan KUA dan PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemic COVID-19, dampak dari penyakit mulut kuku dan dampak inflasi Bahan Bakar Minyak. Dalam rangka kewaspadaan terhadap semua itu, di Indonesia yang sangat berpotensi berdampak pada Program Peningkatan Ekonomi maka perlu dilakukan tindakan dan rencana kontingensi dalam upaya kesiap siagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman

COVID-19, dampak Penyakit Mulut Kuku pada hewan ternak serta inflasi Bahan Bakar Minyak di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

- a. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- b. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
- c. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- d. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang

secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- 1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

- 6) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 - 7) Biaya pemeriksaan kesehatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan dan ternak sesuai dengan biaya riil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (sepanjang dalam masa pandemi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK));
 - 8) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- n. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal bangunan dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan dan di laksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Pada saat Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan yang matang sesuai kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang telah di buat oleh kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kebutuhan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

d. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

1. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer umum yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 sebagaimana digambarkan pada Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu Mumi 2022 (Rp.)	Pagu 2023 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
5.1.	Belanja Operasi	770.936.371.903,00	773.948.623.429,00	3.012.251.526,00	0,39
5.1.01.	Belanja Pegawai	496.809.159.174,00	521.835.940.000,00	25.026.780.826,00	4,80
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	246.988.856.729,00	236.800.043.429,00	-10.188.813.300,00	-4,30
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	575.640.000,00	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	25.671.316.000,00	15.155.640.000,00	-10.515.676.000,00	-69,38
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	891.400.000,00	157.000.000,00	-734.400.000,00	-467,77
05.02	Belanja Modal	215.145.279.097,00	217.341.634.571,00	2.196.355.474,00	1,01
5.2.01.	Belanja Tanah	500.000.000,00	-	-	-
5.2.02.	Belanja Peralatan dan Mesin	43.672.731.646,00	57.760.949.046,00	14.088.217.400,00	24,39
5.2.03.	Belanja Gedung dan Bangunan	38.474.269.426,00	87.099.014.000,00	48.624.744.574,00	55,83
5.2.04.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	131.351.922.225,00	72.325.315.725,00	-59.026.606.500,00	-81,61
5.2.05.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.146.355.800,00	156.355.800,00	-990.000.000,00	-633,17
5.2.06.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
05.03	Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	-20,00
05.04	Belanja Transfer	166.589.698.000,00	141.243.162.000,00	-25.346.536.000,00	-17,95
05.04.01	Transfer Bagi Hasil ke Desa	400.000.000,00	850.000.000,00	450.000.000,00	52,94
05.04.02	Transfer Bantuan Keuangan	166.189.698.000,00	140.393.162.000,00	-25.796.536.000,00	-18,37
05.04.03	Transfer Bagi Hasil Getah Pinus	-	0	-	-
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.170.671.349.000,00	1.147.533.420.000,00	-23.137.929.000,00	

Dapat dilihat pada Tabel 5.1 diatas, Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 turun Rp. 3.012.251.526,00 atau 0,39 % jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD 2022. Kelompok belanja yang mengalami perubahan pada Belanja Operasi dari tahun sebelumnya antara lain; Belanja Pegawai Naik Rp. 25.026.780.826,00 atau 4,80 %, Belanja Barang dan Jasa berkurang sebesar Rp. 10.188.813.300,00 atau 4,30 %, Belanja Subsidi turun sebesar Rp 575.640.000,00 atau tidak direncanakan, Belanja Hibah turun Rp. 10.515.676.000,00 atau 69,38 %, dan Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp. Rp. 734.400.000,00 .

Belanja Modal direncanakan naik Rp. 2.196.355.474,00 atau 1,01 % jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada Tahun 2022. Penurunan anggaran Belanja Modal terjadi pada jenis-jenis belanja antara lain sebagai berikut: Belanja Tanah turun sebesar Rp500.000.000,00 atau 100 % atau tidak direncanakan; Belanja Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp. 14.088.217.400,00 atau 24,39 %, Belanja Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp. 48.624.744.574,00 atau 55,83 %; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan turun sebesar Rp 59.026.606.500,00 atau sebesar 81,61 %; Belanja asset tetap lainnya turun sebesar Rp. 990.000.000,00 . Sementara Belanja Tidak Terduga direncanakan Turun sebesar Rp. 3.000.000.000,00 atau 20,00 % dibandingkan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2022.

Belanja Transfer direncanakan naik sebesar Rp. 25.346.536.000,00 atau 17,95 % dari anggaran APBD 2022. Jenis-jenis Belanja Transfer yang direncanakan naik antara lain: Belanja Transfer Bagi Hasil Kepada Desa naik Rp. 450.000.000,00, atau 52,94%, Transfer Bagi Hasil Getah Pinus Turun sebesar Rp. 25.796.536.000,00 atau sebesar 18,37 % sedangkan Transfer Bantuan Keuangan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya pada jenis-jenis Belanja Transfer.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), professional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negative bagi keuangan daerah. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan lain kecuali SiLPA.

Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu Mumi 2022 (Rp.)	Pagu 2023 (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
6.2.03.	Penyertaan Modal BUMD	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0	0

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada Tahun 2023, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah belum merencanakan SiLPA.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Pembayaran Pokok Utang; dan

Pemberian Pinjaman Daerah. Khusus untuk Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga, jangka waktu, peruntukan, dll;
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;
5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di kabupaten Tana Toraja. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;

5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK dan DAU tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga nilai yang dianggarkan hanya bersifat sementara dan masih perlu menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah

Provinsi, sehingga nilai yang dianggarkan sementara masih bersifat sementara dan masih perlu menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2023;

5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur diiringi dengan reformasi birokrasi dan peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik;
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan informasi serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat;
3. Menerapkan sistem informasi terpadu di bidang pelayanan publik, penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan publik serta pengembangan inovasi daerah;

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri;
6. Meningkatkan akses dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan dan penguatan kelembagaan perempuan dan anak;
7. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik diiringi dengan pemerataan tenaga pendidik serta penguatan pendidikan karakter dan budaya literasi masyarakat;
8. Memperluas akses layanan pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
9. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemenuhan ketahanan pangan berkelanjutan;
10. Meningkatkan akses UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif terhadap sumber daya produktif, peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, dan penguatan kelembagaan usaha;
11. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan secara bersinergi dengan perbaikan akses dalam lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata, peningkatan daya saing dan daya tarik destinasi, peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata terpadu, serta penguatan nilai kearifan dan adat-budaya daerah;
13. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana;

14. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan di setiap wilayah;
15. Meningkatkan ketersediaan air bersih, sanitasi layak, rumah layak huni, ketersediaan jaringan listrik, dan penataan permukiman layak huni;
16. Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
17. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah, serta peningkatan budaya taat hukum.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 melakukan penyesuaian berdasarkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja pada Rapat paripurna DPRD tanggal 25 Oktober 2023 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Prioritas dan Platform Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tana Toraja dapat merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Makale, 29 Oktober 2022


BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG